

Tata Cara Pengaduan Penyalahgunaan Wewenang

Untuk membangun kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan publik yang dilakukan Universitas Andalas perlu dilakukan penataan pelayanan di antaranya membangun fasilitas kepada masyarakat yang bisa melaporkan langsung akan semua tindakan pejabat publik dalam menjalankan tugas dan fungsinya jika terjadi dugaan pelanggaran.

Universitas Andalas dalam hal memberikan pelayanan menjadi tolok ukur yang dipergunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pelayanan dan acuan penilaian kualitas pelayanan sebagai kewajiban dan janji Penyelenggara kepada masyarakat dalam rangka pelayanan yang berkualitas, cepat, mudah, terjangkau, dan terukur.

Informasi tentang tata cara pengaduan penyalahgunaan wewenang atau pelanggaran yang dilakukan oleh pejabat badan publik maupun pihak yang mendapatkan izin atau perjanjian kerja dari badan publik yang bersangkutan dapat dilakukan sebagai berikut :

1. Masyarakat dapat melakukan pengaduan melalui website PPID dengan mengisi form yang ada di menu pengaduan dan dapat melakukan konfirmasi melalui akun facebook, twitter dan Instagram @unandofficial.
2. Masyarakat dapat melakukan konfirmasi pengaduan melalui WA di nomor 0811 6614 100 atau melalui telp 0751.71181 / 71389.
3. Data diterima oleh bagian layanan informasi publik akan diproses dan seterusnya akan diteruskan ke Sekretaris Universitas dan didisposisikan ke Bidang yang manangani untuk proses tindak lanjut.
4. Selanjutnya bidang yang manangani melaporkan hasilnya kepada Rektor sebagai bahan pertimbangan untuk pengambilan keputusan.

Demikian Tata Cara Pengaduan Penyalahgunaan Wewenang Pejabat Badan Publik pada lingkungan Universitas Andalas.